

BABA III

GAMBARAN UMUM

3.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Sejak jaman Penjajahan Belanda, pemungutan pajak telah dijalankan oleh suatu badan yang bernama ‘DE INSPECTIVE VAN FINANTIEN’ yaitu suatu badan yang mengurus soal pemungutan pajak dari rakyat berdasarkan Undang-Undang Kolonial Belanda.

Setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 9 Maret 1942, maka terjadilah perpindahan kekuasaan dan ‘DE INSPECTIVE VAN FINANTIEN’ diganti oleh suatu badan yang disebut ‘ZAIMUBA’ yaitu suatu badan dibawah pengawasan pemerintah jepang yang mengurus masalah keuangan.

Pada saat Jepang menyerah kepada sekutu, maka terjadilah kekosongan kekuasaan dan pada waktu itu bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, maka ‘ZAIMUBA’ diganti menjadi ‘BADAN INSPEKSI KEUANGAN’.

Pada saat itu Badan Inspeksi Keuangan Bandung meliputi daerah swatantra Kotapraja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Banjar.

Pada tahun 1967, Inspeksi Keuangan Bandung menjadi Inspeksi Pajak Bandung dan Inspeksi Pajak Tasikmalaya, yang meliputi Kabupaten Garut,

Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Banjar serta berkedudukan di Tasikmalaya.

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK/1989, seluruh Kantor Inspeksi Pajak diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 94/KMK.01/1994, maka diwilayah Tasikmalaya terdapat KPP Tasikmalaya, KPPBB Ciamis meliputi Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar. Dan terakhir dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 terdapat penggabungan fungsi atas KPP Tasikmalaya dan KPPBB Tasikmalaya yakni menjadi KPP Pratama Tasikmalaya.

KPP Pratama dibentuk dengan ‘meleburkan’ tiga jenis kantor pelayanan yang ada selama ini yakni, KPP, KPPBB dan Karikpa. Meskipun terdapat penggabungan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada kantor- kantor tersebut tetap ada, melalui struktur baru pada KPP Pratama yang berbasis fungsi.

Fungsi – fungsi yang dimaksud antara lain meliputi fungsi Pelayanan, fungsi Pengawasan dan Konsultasi yang memperkenalkan Account Representative (AR), fungsi Penagihan, Pemeriksaan, Ekstensifikasi dan terakhir Pengolahan Data dan Informasi.

Perubahan struktur tersebut dilakukan dengan tujuan agar lebih meningkatkan fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Selama ini, dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak harus berurusan dengan minimal 3 (tiga) kantor dengan beberapa seksi berbeda di dalamnya. Sebagai ilustrasi, ketika seseorang Wajib Pajak akan melaporkan pembayaran PBB, maka Wajib Pajak tersebut harus pergi ke KPP yang letaknya

berbeda dengan KPPBB. Jika suatu saat Wajib Pajak tersebut diperiksa, maka kantor yang menangani adalah Karikpa yang merupakan unit kantor tersendiri dan terpisah dari KPP maupun KPPBB.

Diharapkan dengan penyatuan berbagai kantor pajak tersebut, maka kantor maupun aparat pajak dapat :

1. Lebih mendekat ke Wajib Pajak, sehingga fungsi pelayanan dan pengawasan dapat dilakukan dengan lebih baik.
2. Menjalankan fungsi ekstensifikasi lebih optimal.
3. Memberikan pelayanan yang lebih baik melalui konsep one stop service yang melayani seluruh jenis pajak dan debiroksai pelayanan.
4. Menurunkan *cost of tax compliance*.
5. Optimalisasi pemanfaatan untuk kepentingan database untuk kepentingan pengawasan.

3.2 Visi dan Misi Perusahaan

3.2.1 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak

a. Visi

Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara.

b. Misi

Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan undang-undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.

3.2.2 Visi dan Misi Kantor Pajak Pratama Tasikmalaya

a. Visi

Menjadi Kantor Pajak Pratama yang unggul dalam layanan dan kinerja, guna memberikan kontribusi yang optimal bagi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

b. Misi

Menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern dengan menerapkan nilai-nilai kementerian keuangan dan memberikan edukasi serta asistensi secara berkesinambungan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

3.3 Nilai – Nilai Kementerian Keuangan

Integritas	Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip – prinsip moral
Profesionalisme	Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
Sinergi	Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
Pelayanan	Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati,

	transparan, cepat, akurat dan aman.
Kesempurnaan	Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Tabel 3.1
Nilai – Nilai Kementerian Keuangan
 Sumber PDI KPP Pratama Tasikmalaya

3.4 Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya

- Tugas

KPP Pratama Tasikmalaya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan di bidang perpajakan yang meliputi pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), Wewenangny berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama Tasikmalaya menyelenggarakan fungsi :

- Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi Wajib Pajak (WP).
- Penelitian dan Penatausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Surat Pemberitahuan Masa (SPM), serta berkas WP.
- Pengawasan pembayaran masa PPh, PPN, PPnBM dan/ atau PTLL.
- Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, pengihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian keberatan,

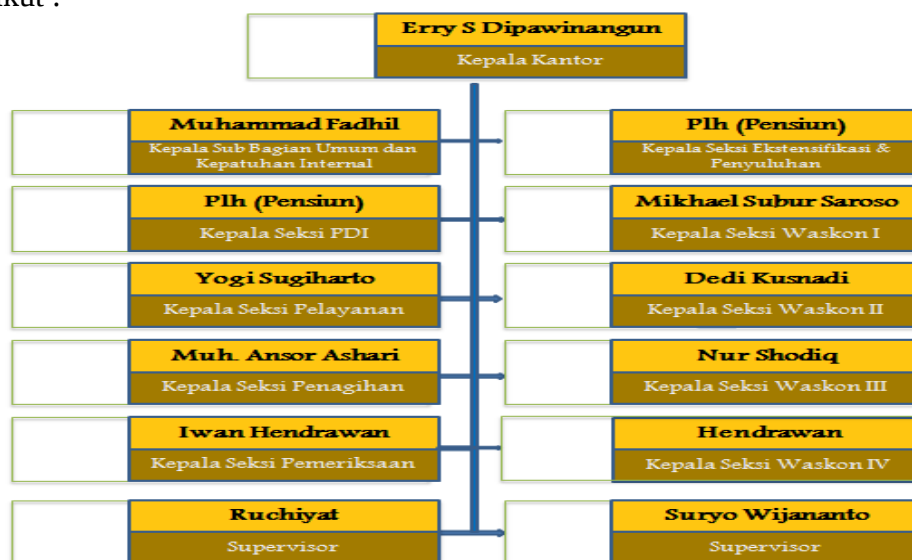
penatausahaan banding, dan penyelesaian retitusi PPh, PPN , PPnBm dan/ atau dan PTLL.

- Pemeriksaan seluruh jenis pajak.
- Penerbitan surat keterangan pajak.
- Penyuluhan dan konsultasi perpajakan.
- Pelaksanaan administrasi KPP.

3.5 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan tertentu. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.

Adapun struktur organisasi pada KPP Pratama Tasikamalaya sebagai berikut :



Gambar 3.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Tasikmalaya

1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal, bertugas mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, bertugas mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e – SPT* dan *e – Filling*, dan penyiapan laporan kinerja.
3. Seksi Pelayanan, bertugas mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Seksi Penagihan, bertugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Seksi Ekstensifikasi, bertugas mengkoordinasikan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, mengumpulkan data Wajib Pajak dan Objek Pajak, membuat monografi fiskal, dan melakukan penilaian objek PBB.

6. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal, bertugas mengoordinasikan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi, bertugas mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (WP), bimbingan/himbauan kepada WP dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil WP, analisa kinerja WP, rekonsiliasi data WP dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku .

3.6 Tata Letak Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Sutisna Senjaya No. 154, Cikalang, Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat 46114.

3.7 Orbitrase

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahan kepada subjek pajak lainnya. PPh dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Bagi wajib pajak orang pribadi, besarnya penghasilan kena pajak diperoleh dengan

mengurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penghasilan brutonya.

Sumber dari buku Cermat Menguasai Seluk Beluk Perpajakan Indonesia oleh TMBook (2015:144)

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jaa Kena Pajak (JKP) didaerah pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari PPN. Setiap orang atau badan usaha di Indonesia yang membeli BKP dan memanfaatkan JKP baik didalam wilayah Indonesia maupun dari luar daerah pabean, diwajibkan membayar PPN.

Sumber dari buku Cermat Menguasai Seluk Beluk Perpajakan Indonesia oleh TMBook (2015:316)